

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia memiliki tiga peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya, yaitu waktu disaat ia dilahirkan, waktu saat ia melangsungkan perkawinan, dan waktu ketika ia telah meninggal dunia. Manusia dalam hidupnya tentu secara otomatis akan melakukan interaksi social dalam masyarakat yang akan menimbulkan suatu hubungan baik secara individual maupun kolektif. Salah satu hubungan yang bersifat individual yaitu hubungan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan yang dijalinnya. Perkawinan tersebut akan menghasilkan keturunan, dan keturunan tersebut akan berkembang dan menjadi bagian dalam masyarakat (Istrianty dan Priambada, 2015: 84).

Setiap pribadi manusia pastinya mendambakan suatu pernikahan dalam hidupnya. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi bagi setiap kehidupan seseorang dikarenakan perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan bukan hanya sekedar peristiwa sosial. Suatu peristiwa perkawinan memiliki arti yang penting bagi setiap individu dikarenakan dalam suatu perkawinan, akan secara otomatis timbul akibat yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Selain itu, arti penting perkawinan yaitu dengan meneruskan keturunan yang dimana lahirnya anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, hendaknya anak tersebut harus dirawat dan dibesarkan agar anak tersebut dapat bertumbuh

dengan baik secara jasmani dan rohani. Arti perkawinan juga merupakan perbuatan ibadah yang dimana merupakan salah satu perintah dari agama untuk membentuk suatu keluarga dan keturunan, dan juga terbentuknya suatu hubungan kekeluargaan yang tentram sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjalankan perkawinan tentu memiliki tujuannya, pada umumnya perkawinan itu memiliki tujuan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan juga bahagia. Dalam mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia dalam suatu perkawinan, perlu adanya kerja sama dan saling melengkapi dalam mengembangkan masing-masing kepribadian sehingga tercapainya kesejahteraan baik secara spiritual maupun materiil. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dengan memperoleh nilai-nilai adat dan budaya, dan untuk meneruskan garis keturunan baik dari garis keturunan bapak, atau garis keturunan ibu, maupun garis keturunan keibu-bapakan (Laksanto, 2017: 91).

Dalam peristiwa perkawinan tentunya diperlukan norma-norma hukum maupun peraturan yang mengatur. Norma-norma hukum maupun peraturan yang ada berfungsi untuk mengatur mengenai hak serta kewajiban yang dimiliki baik oleh pasangan suami istri maupun anggota keluarga sehingga terbentuknya rumah tangga sesuai dengan tujuan terbentuknya suatu keluarga, yaitu keluarga yang bahagia dan kekal. Terdapat juga beberapa perspektif mengenai perkawinan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan ikatan yang sah diantara seorang laki-laki dan

seorang perempuan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Perkawinan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ini dapat dikatakan bahwa perkawinan hanya merupakan suatu ikatan perdata antara seorang suami dan istri yang sah dikarenakan telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, hal ini merujuk pada pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dan perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memandang adanya faktor keagamaan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga dalam hal ini yang diperhatikan semata-mata adalah faktor yuridis (Sukardi, 2016: 21-22). Sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini, undang-undang tersebut mengatur mengenai keseluruhan aturan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan dan juga diperhatikan dari unsur biologis, sosiologis, dan religius (Santoso, 2016: 415). Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, adapun Hukum Adat yang mengatur mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum adat dapat diartikan sebagai adanya suatu hubungan kelamin yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dimana hubungan tersebut

sangat luas sehingga melibatkan kelompok dari kerabat laki-laki dan kelompok dari kerabat perempuan (Laksanto, 2017: 89). Perkawinan dalam hukum adat juga bukan hanya sekedar suatu ikatan yang terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan juga bersangkutan antara seluruh keluarga maupun masyarakat yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut. Ikatan yang terjalin dalam suatu perkawinan bukan hanya bersifat keduniaan tetapi juga bersifat kebatinan atau keagamaan (Taufiqurrohman, 2013: 64).

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan akan dikatakan sah jika telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah diatur. Persyaratan dan ketentuan tersebut bukan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga dari peraturan agama dan keyakinan yang ada, khususnya di Indonesia. Mengingat akan Indonesia yang memiliki beragam keyakinan dan budaya, maupun suku dan ras. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa agama merupakan salah satu dasar utama dalam kehidupan khususnya dalam perkawinan. Dengan keberagaman agama, ras, dan suku, maka tidak bisa dipungkiri bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dikarenakan manusia merupakan makhluk social. Maka dari hal tersebut, tidak dapat dihindari bahwa manusia bersosialisasi antar suku maupun keyakinan agama. Terlebih lagi di zaman yang semakin canggih, perkembangan dan teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat tidak lagi seperti dahulu, yang dimana mereka tidak secara luas dalam segi pergaulan dan hanya di lingkup masyarakat yang kecil.

Kondisi seperti ini lah yang mengakibatkan adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Perkawinan beda agama tersebut sering menjadi masalah dan perdebatan di berbagai masyarakat khususnya di negara Indonesia sendiri dikarenakan memiliki beragam kebudayaan dan keyakinan di setiap masyarakatnya. Adapun masyarakat yang menentang adanya perkawinan beda agama dikarenakan perkawinan beda agama akan menimbulkan beberapa hal yang sulit untuk diselesaikan kedepannya, adapun sebaliknya masyarakat mendukung adanya perkawinan beda agama dikarenakan tidak dapat menghindari perkembangan zaman yang makin pesat, dimana tidak dapat dipungkiri akan terjadinya interaksi antara perbedaan latar belakang budaya dan agama.

Adanya peraturan yang mengatur mengenai perkawinan bukan berarti tidak adanya suatu masalah yang muncul, salah satunya yaitu perkawinan yang terjadi dengan keyakinan yang berbeda. Dalam peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai perkawinan tidak mengatur secara jelas atau eksplisit mengenai perkawinan beda agama. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikatakan tidak mengizinkan adanya perkawinan beda agama dan dapat dikatakan tidak melarang adanya perkawinan beda agama. Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita, bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sayangnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dapat

dilihat dari pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan masing-masing hukum kepercayaan dan agamanya. Hal ini dapat dikatakan bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dalam agama Hindu, Kristen, Katolik, Islam, Budha, dan Konghucu. Sehingga perkawinan dilaksanakan menurut peraturan dari salah satu agama baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Dan dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap perkawinan yang diselenggarakan wajib dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Sehingga dalam hal ini terdapatnya celah dalam melangsungkan perkawinan beda agama dengan diajukannya permohonan ke pengadilan, dan dikeluarkannya penetapan dispensasi oleh pengadilan. Penetapan dispensasi tersebut berisikan perizinan berlangsungnya perkawinan beda agama dan sekaligus memerintahkan pegawai kantor catatan sipil guna untuk mencatat perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dapat dilihat bahwa perkawinan beda agama dapat dilangsungkan asalkan adanya pencatatan.

Dengan tidak diaturnya secara jelas atau eksplisit mengenai perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih banyak perkawinan beda agama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat baik secara tertutup maupun secara terbuka. Banyak masyarakat yang berusaha untuk mencari upaya agar dapat melangsungkan perkawinan beda agama tersebut, salah satunya masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan tersebut di luar negeri lalu kembali ke tanah air untuk melakukan pencatatan

pernikahan. Hal tersebut terlihat seperti pernikahan campuran yang telah diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan campuran, yang seharusnya perkawinan campuran tersebut merupakan perkawinan antara dua orang yang satunya memiliki kewarganegaraan asing dan salah satunya memiliki kewarganegaraan Indonesian, dan dua orang tersebut yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlaku (Simanjuntak: 2018: 66).

Hubungan antar manusia khususnya dalam ikatan perkawinan tentu berkaitan dengan harta benda. Perkawinan dan harta benda merupakan dua hal yang saling berhubungan dikarenakan perkawinan berkaitan dengan adanya hak milik dari seorang suami dan seorang istri maupun hak milik bersama selama perkawinan berlangsung, hal ini telah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Juliana, 2015: 201). Dengan adanya keterkaitan antara perkawinan dengan harta benda, maka dalam suatu perkawinan tentu mengakibatkan suatu akibat hukum yaitu saling mewarisi antara suami dan istri. Selain mewarisi antara suami dan istri, warisan juga dapat dilakukan melalui hubungan kekerabatan yang dimana kekerabatan yang dimaksud adalah adanya hubungan darah. Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang berlaku mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut dapat mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya. Di Indonesia terdapat berbagai pengertian mengenai pewarisan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pewarisan merupakan berpindahnya atau memperoleh suatu hak kebendaan kepada pihak-pihak yang berwenang

dikarenakan terjadinya kematian terhadap pewaris. Sedangkan menurut Hukum Adat, pewarisan merupakan pengalihan penguasaan maupun hak milik suatu harta warisan dari sang pewaris ke ahli waris, harta yang diwariskan dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud (Dewi, 2012: 76).

Harta warisan dan pembagiannya termasuk suatu hal yang penting sehingga adanya peraturan yang mengatur, yaitu disebut dengan hukum waris. Para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai hukum waris, diantaranya yaitu Pitlo berpendapat bahwa hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai perpindahan harta peninggalan bagi orang-orang yang berhak, dikarenakan wafatnya seseorang. Selanjutnya menurut Subekti, berpendapat bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai akibat-akibat yang muncul dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang terakhir menurut Soediman Karthohadiprodjo berpendapat bahwa hukum waris merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana nasib dari harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dan orang-orang yang berhak atas harta kekayaan tersebut (Simanjuntak, 2018: 211). Sehingga dapat disimpulkan mengenai pengertian hukum waris dari beberapa para ahli, hukum waris merupakan aturan-aturan atau kaidah hukum yang mengatur mengenai harta kekayaan seseorang yang telah meninggal serta perpindahan harta waris terhadap orang-orang yang berhak untuk memperolehnya.

Pada hal ini, dalam perkawinan beda agama seringkali menjadi salah satu faktor penghalang bagi seorang anak untuk mewaris dikarenakan tidak adanya yang mengatur mengenai hak mewaris dari perkawinan berbeda keyakinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, meskipun terkadang ada beberapa keluarga yang berdasarkan perkawinan beda agama tidak terusik dengan permasalahan pewarisan tersebut dan merupakan keluarga yang rukun. Tetapi tidak sedikit juga keluarga yang berdasarkan perkawinan beda agama sering terganggu dengan permasalahan pembagian harta warisan. Kerukunan dalam suatu keluarga bisa saja runtuh dan rusak bukan karena perbedaan agama, tetapi dikarenakan adanya permasalahan pembagian harta warisan.

Dalam proses identifikasi awal permasalahan hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama yang telah dipaparkan oleh peneliti, ada beberapa peneliti terdahulu yang relevan untuk dijadikan referensi. Peneliti memilih tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Penelitian pertama datang dari Nur Rachmi Widowati dengan judul *“Analisis Yuridis Peralihan Hak Mewaris dalam Perkawinan Beda Agama antara Suami dan Istri Beserta Keturunan yang Beragama Kristen”*. Dalam artikel ini membahas mengenai bagaimana peralihan hak mewaris dalam perkawinan beda agama antara suami yang beragama Islam dan istri beserta keturunan yang beragama Kristen (Nur Rachmi, 2013). Penelitian kedua berjudul *“Hak Waris Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam”* yang ditulis oleh Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Rs, dan Zaenal Arifin. Dalam penelitian ini

membahas mengenai hak waris anak yang berbeda agama dan upaya penyelesaiannya berdasarkan perspektif kitab hukum islam (KHI) (Hendri Susilo & Muhammad et al, 2021). Dan penelitian ketiga berjudul *“Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia”* yang ditulis oleh Fitria Agustin. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan anak yang terlahir dalam perkawinan orang tuanya yang berbeda agama dan hubungan anak dengan nasab orang tuanya jika anak memilih agama yang berbeda dengan orang tuanya (Fitria, 2018). Ketiga penelitian terdahulu ini akan menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian ini, yang akan peneliti bahas yaitu bagaimana kedudukan secara hukum mengenai perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan juga terkait hak mewaris anak dalam perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang adanya permasalahan mengenai perkawinan beda agama yang menyebabkan hak yang dimiliki terhadap anak menjadi rancu khususnya pada hak mewaris, dengan mengambil judul: **“Hak Mewaris Anak dalam Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun dalam pasal tersebut tidak diatur secara eksplisit atau jelas mengenai keabsahan dari perkawinan beda agama.
2. Perkawinan beda agama menjadi salah satu faktor penghalang mewaris bagi anak.
3. Adanya ketidakjelasan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak, khususnya dalam hak mewaris pada perkawinan beda agama.
4. Terdapat pluralisme terhadap hukum waris di Indonesia sehingga tidak adanya unifikasi mengenai hak waris, khususnya pada hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Proses penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup yang akan dibahas.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu melakukan pembatasan masalah terhadap status hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan hak waris anak dalam perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana status hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana hak waris anak dalam perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Untuk memberikan menambahkan pemahaman penulis serta pengetahuan kepada masyarakat luas, bagaimana kedudukan status hukum perkawinan beda agama.

## 2. Tujuan khusus

- a) Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana status hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- b) Untuk menganalisis dan mengkaji mengenai hak waris anak dalam perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan berupa:

#### 1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan pengetahuan di bidang penelitian mengenai bagaimana hak waris anak dalam perkawinan beda agama. Selain itu juga menambah keilmuan khususnya hukum perkawinan dan hukum waris.

#### 2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama, khususnya pada hak mewaris anak.